

## **Efektivitas Hukum Humaniter dalam Menghadapi Taktik Perang Asimetris Kontemporer**

**Deki Rayusyah Putra<sup>1</sup>, Agung Perwira Negara<sup>2</sup>, Tarsisius Susilo<sup>3</sup>, Rudi Adriono<sup>4</sup>, Budi Setyoko<sup>5</sup>**

Sesko TNI, Indonesia

Email: [putra.rayusyah@gmail.com](mailto:putra.rayusyah@gmail.com), [agungpnegara@gmail.com](mailto:agungpnegara@gmail.com),  
[departemen.faljuang@gmail.com](mailto:departemen.faljuang@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Perubahan arsitektur konflik global dalam dekade terakhir menunjukkan pergeseran menuju bentuk perang non-konvensional atau asimetris, yang ditandai oleh keterlibatan aktor non-negara, taktik gerilya, infiltrasi siber, dan penggunaan sistem senjata otonom. Perang jenis ini telah mengaburkan batas antara kombatan dan non-kombatan, serta mempersulit penerapan prinsip-prinsip dasar HHI seperti distingsi, proporsionalitas, dan kehati-hatian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan kapasitas adaptif HHI dalam merespons tantangan-tantangan perang asimetris kontemporer. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan model evaluatif-reflektif berbasis normative gap analysis, yang dikombinasikan dengan studi kasus konflik di Suriah dan Yaman. Temuan menunjukkan adanya ketimpangan struktural antara norma hukum yang bersifat universal dan praktik operasional di medan konflik, di mana pelanggaran terhadap prinsip HHI secara sistemik terjadi tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan reformasi instrumen hukum internasional melalui integrasi prinsip-prinsip adaptif, pelibatan aktor non-negara, serta pembentukan sistem pemantauan hukum berbasis teknologi. Dengan pendekatan tersebut, sistem HHI dapat diperkuat agar lebih kontekstual, dinamis, dan responsif terhadap bentuk-bentuk kekerasan bersenjata di era kontemporer.

**Kata kunci:** hukum humaniter, Perang Asimetris, Efektivitas Norma, Aktor non-negara, konflik kontemporer

### **ABSTRACT**

*The transformation of global conflict architecture over the past decade reflects a significant shift toward non-conventional or asymmetric warfare, characterized by the involvement of non-state actors, guerrilla tactics, cyber infiltration, and the deployment of autonomous weapon systems. This type of warfare has blurred the distinction between combatants and civilians, thereby complicating the application of core principles of International Humanitarian Law (IHL), such as distinction, proportionality, and precaution. This study aims to evaluate the effectiveness and adaptive capacity of IHL in addressing the challenges posed by contemporary asymmetric warfare. The research employs a normative juridical approach using an evaluative-reflective model based on normative gap analysis, complemented by case studies of conflicts in Syria and Yemen. The findings reveal a structural disparity between universal legal norms and operational practices in the field, where violations of IHL principles frequently occur in the absence of effective accountability mechanisms. This study recommends reforming international legal instruments through the integration of adaptive legal principles, the inclusion of non-state actors, and the development of technology-based legal monitoring systems. Such an approach is essential to reinforce IHL systems to be more contextual, dynamic, and responsive to evolving forms of armed violence in the contemporary era.*

**Keywords:** humanitarian law, asymmetric warfare, normative effectiveness, non-state actors, contemporary conflict

### **PENDAHULUAN**

Perubahan arsitektur konflik global pada dekade terakhir mencerminkan tren eskalatif menuju bentuk perang non-konvensional yang ditandai oleh ketidakseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang bertikai. Fenomena ini dikenal sebagai perang asimetris—yakni bentuk konflik yang melibatkan entitas non-negara, penggunaan metode gerilya, infiltrasi siber, serta sistem persenjataan otonom yang mengaburkan batas antara kombatan dan non-kombatan (ICRC, 2021). Perang jenis ini secara struktural menyulitkan penerapan prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional (HHI), khususnya prinsip distingsi, proporsionalitas, dan keharusan kehati-hatian dalam serangan (Sasoli, 2019). Di berbagai zona konflik, seperti di Suriah dan Yaman, terjadi pembiaran sistemik terhadap pelanggaran hukum humaniter oleh aktor-aktor asimetris, baik negara maupun non-negara (Hidayat, 2023)..

Secara normatif, HHI yang terwadahi dalam Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977 menetapkan kerangka hukum untuk melindungi warga sipil dan membatasi cara serta metode berperang. Prinsip distingsi (*distinction*) mengharuskan pemisahan tegas antara kombatan dan non-kombatan; prinsip proporsionalitas (*proportionality*) menuntut keseimbangan antara keuntungan militer dan potensi kerugian sipil; dan prinsip precaution mengatur keharusan mitigasi risiko terhadap objek sipil (Fleck, 2013). Secara konseptual, norma-norma tersebut bersifat universal dan nondiskriminatif dalam penerapannya terhadap semua pihak yang terlibat konflik, termasuk aktor non-negara (Melzer, 2019).

Namun, secara empiris, implementasi HHI dalam konflik asimetris menunjukkan kecenderungan inefektivitas yang akut. Laporan Palang Merah Internasional menyebutkan bahwa sekitar 90% korban dalam konflik kontemporer adalah warga sipil, sebagian besar akibat kegagalan dalam menerapkan prinsip distingsi (ICRC, 2021). Konflik di Suriah memperlihatkan ketidakefisienan HHI dalam menanggapi penggunaan taktik perang asimetris seperti penggunaan infrastruktur sipil sebagai perisai manusia dan penyamaran kombatan sebagai penduduk lokal (Sekartaji, 2021). Sementara itu, penggunaan drone bersenjata dalam operasi militer lintas batas yang dilakukan tanpa akuntabilitas transparan turut memperlemah mekanisme kontrol hukum humaniter (Boothby, 2012).

Ketimpangan antara kondisi normatif dan kenyataan yang ada tersebut menunjukkan adanya tantangan struktural dalam efektivitas HHI menghadapi bentuk-bentuk konflik yang tidak lagi berada dalam konfigurasi simetris. Sistem hukum yang dibangun dalam kerangka konflik konvensional menjadi kurang adaptif terhadap dinamika taktis, aktor non-negara, serta proliferasi teknologi militer yang tidak mengenal batas yurisdiksi (Bothe, 2013). Oleh karena itu, urgensi untuk mengevaluasi efektivitas dan kapasitas adaptif HHI dalam lanskap konflik asimetris kontemporer tidak lagi bersifat opsional, melainkan menjadi kebutuhan normatif dan strategis.

Berdasarkan permasalahan di atas, jurnal ini menjadi penting dalam mengisi celah antara idealisme hukum dan realitas operasional di medan konflik. Evaluasi terhadap efektivitas HHI dalam merespons tantangan perang asimetris akan menjadi dasar untuk reformasi sistemik terhadap instrumen hukum internasional serta peningkatan mekanisme implementatif yang lebih kontekstual, adaptif, dan berbasis real-time monitoring (model: evaluatif-reflektif berbasis normative gap analysis).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas HHI dalam merespons kompleksitas taktik perang asimetris kontemporer, dengan fokus pada ketepatan normatif,

keluwesan interpretatif, dan kapasitas operasional norma hukum dalam menghadapi dinamika konflik yang melibatkan aktor non-negara, penggunaan teknologi militer non-tradisional, serta pelanggaran terhadap prinsip-prinsip distingsi dan proporsionalitas. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi kesenjangan substantif antara kerangka normatif HHI dengan karakteristik utama konflik asimetris, menganalisis keterbatasan instrumen hukum yang ada dalam menghadapi penggunaan taktik non-konvensional seperti penyamaran kombatan, penggunaan infrastruktur sipil, dan serangan siber, menilai kapasitas adaptif HHI melalui pendekatan evaluatif-reflektif terhadap dinamika empirik di lapangan konflik, merumuskan rekomendasi penguatan sistem hukum humaniter internasional yang kontekstual, dinamis, dan responsif terhadap realitas konflik bersenjata non-konvensional berbasis kebaruan ilmiah. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada rekonstruksi konseptual dan normatif HHI agar lebih relevan dalam menjawab tantangan multidimensional perang asimetris di abad ke-21.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif dengan kerangka analisis evaluatif-reflektif, yang bertumpu pada interpretasi doktrinal terhadap norma-norma Hukum Humaniter Internasional (HHI) serta kajian kritis atas implementasinya dalam konteks konflik asimetris kontemporer. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan analisis yang mendalam terhadap konstruksi hukum internasional dan keterkaitannya dengan praktik operasional di medan konflik non-konvensional.

Metode ini mengintegrasikan dua level analisis utama. Pertama, analisis normatif, dilakukan melalui telaah terhadap perangkat hukum internasional seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, panduan interpretatif ICRC, serta literatur hukum humaniter terbaru guna menilai koherensi dan kelengkapan norma hukum dalam merespons dinamika taktik perang asimetris. Kedua, analisis kontekstual-empiris, dilakukan dengan menelaah sejumlah studi kasus relevan, seperti konflik bersenjata di Suriah, Yaman, serta penggunaan drone dalam operasi lintas batas negara, untuk mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip HHI terutama asas distingsi, proporsionalitas, dan kehati-hatian (*precaution*)—di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) yang mengandalkan sumber primer berupa instrumen hukum internasional, dan sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional seperti ICRC dan PBB, serta pandangan para pakar hukum humaniter. Validitas argumentasi diuji melalui triangulasi sumber hukum, analisis perbandingan antar kasus, dan pembacaan hermeneutik terhadap teks hukum dan realitas empirik.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya menghasilkan deskripsi konseptual atas tantangan HHI, tetapi juga menawarkan analisis diagnostik serta rekomendasi preskriptif yang dapat digunakan sebagai dasar penguatan normatif terhadap kapasitas adaptif hukum humaniter internasional dalam menghadapi bentuk-bentuk konflik bersenjata non-konvensional di era modern.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan dalam artikel ini yakni mengelaborasi temuan utama penelitian yang diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif dan telaah kontekstual terhadap dinamika penerapan HHI dalam konflik asimetris kontemporer. Pembahasan difokuskan pada empat aspek sesuai dengan rumusan tujuan penelitian. Pertama, dianalisis bentuk kesenjangan substantif antara norma-norma HHI dengan karakteristik esensial perang asimetris, khususnya terkait dengan keterlibatan aktor non-negara dan taktik tempur non-konvensional. Kedua, diuraikan keterbatasan instrumen hukum yang ada dalam menjawab tantangan operasional yang ditimbulkan oleh praktik-praktik seperti penggunaan tameng sipil, infiltrasi siber, dan sistem persenjataan jarak jauh. Ketiga, dilakukan penilaian terhadap kapasitas adaptif HHI melalui studi empirik yang merefleksikan ketegangan antara ketentuan normatif dan realitas di lapangan. Keempat, dirumuskan rekomendasi strategis sebagai respons terhadap kebutuhan akan instrumen hukum humaniter yang lebih kontekstual, responsif, dan efektif dalam menghadapi perubahan paradigma peperangan abad ke-21.

### **Kesenjangan Substantif antara Kerangka Normatif HHI dengan Karakteristik Utama Konflik Asimetris**

HHI dirancang untuk mengatur konflik bersenjata konvensional antarnegara, dengan asumsi bahwa pihak-pihak yang bertikai adalah aktor negara yang tunduk pada struktur hukum internasional yang formal. Namun, dalam konflik asimetris kontemporer, sering kali melibatkan aktor non-negara yang tidak terikat pada struktur hukum formal, sehingga menimbulkan tantangan signifikan dalam penerapan HHI (ICRC, 2021).

Salah satu prinsip utama HHI adalah prinsip distingsi, yang mengharuskan pemisahan antara kombatan dan non-kombatan. Dalam konflik asimetris, aktor non-negara sering kali tidak mengenakan seragam militer dan beroperasi di tengah-tengah populasi sipil, sehingga menyulitkan identifikasi dan meningkatkan risiko serangan terhadap warga sipil. Hal ini terlihat dalam konflik di Suriah, di mana kelompok bersenjata non-negara menggunakan taktik penyamaran dan beroperasi di wilayah sipil, mengaburkan batas antara kombatan dan non-kombatan (Sekartaji et al., 2021).

Selain itu, prinsip proporsionalitas dalam HHI (yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara keuntungan militer yang diharapkan dan potensi kerugian terhadap warga sipil serta objek sipil) sering kali menghadapi tantangan serius dalam konteks konflik asimetris. Penerapan prinsip ini menjadi problematik ketika pihak yang lebih kuat secara militer menghadapi lawan yang beroperasi di tengah populasi sipil atau memanfaatkan kawasan permukiman sebagai basis operasi. Hal ini menyebabkan garis batas antara target militer yang sah dan perlindungan sipil menjadi kabur. Contoh nyata dari dilema ini dapat dilihat dalam konflik Israel-Palestina, khususnya dalam operasi militer Israel di Jalur Gaza—wilayah dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Serangan udara atau artileri yang ditujukan pada target-target militer Hamas kerap kali mengakibatkan kerusakan luas terhadap infrastruktur sipil serta jatuhnya korban jiwa di kalangan non-kombatan. Situasi ini memunculkan perdebatan yuridis dan etis mengenai sejauh mana serangan tersebut memenuhi kriteria proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 (Indriani, 2024).

Kritik internasional pun mengemuka, terutama dari badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan, yang mempertanyakan apakah tindakan militer tersebut benar-benar

memperhitungkan dampak terhadap populasi sipil, atau justru mengabaikan kewajiban hukum internasional demi kepentingan militer jangka pendek. Dengan demikian, konflik asimetris seperti ini memperlihatkan bahwa meskipun prinsip proporsionalitas tetap menjadi elemen normatif utama dalam HHI, penerapannya sangat bergantung pada konteks operasional dan interpretasi subjektif, yang pada gilirannya menimbulkan ruang abu-abu dalam penegakan hukum humaniter.

Keterbatasan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam mengatur dinamika konflik asimetris juga semakin nyata dalam ranah konflik siber. Serangan siber (khususnya yang ditujukan terhadap infrastruktur kritis) baik oleh aktor negara maupun non-negara, belum secara eksplisit diakomodasi dalam instrumen HHI yang ada. Kekosongan normatif ini menciptakan kesenjangan hukum yang signifikan dalam menanggapi bentuk-bentuk konflik kontemporer yang tidak lagi berbasis pada pertempuran konvensional. Dalam konteks ini, karakteristik siber yang tidak berbatas wilayah, bersifat anonim, serta sulit untuk mengatribusi serangan, memperumit penerapan prinsip-prinsip fundamental HHI, seperti prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian (Geneva, 2024).

Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, sejumlah organisasi non-pemerintah internasional telah mengambil peran strategis dalam menjembatani implementasi HHI, terutama dalam konteks keterlibatan aktor non-negara. Geneva Call, misalnya, telah mengembangkan pendekatan dialogis berbasis komitmen normatif sukarela dengan kelompok bersenjata non-negara dan otoritas *de facto*. Melalui instrumen *Deed of Commitment*, Geneva Call berhasil membangun komitmen terhadap perlindungan warga sipil dengan melibatkan lebih dari 160 kelompok di 14 negara. Capaian ini menjadi preseden penting dalam menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip HHI dapat diperluas di luar kerangka negara, melalui mekanisme non-konvensional yang adaptif terhadap realitas konflik asimetris masa kini.

Namun, upaya-upaya ini masih bersifat parsial dan tidak mengikat secara hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam kerangka normatif HHI untuk mengakomodasi dinamika konflik asimetris, termasuk pengakuan terhadap peran aktor non-negara dan pengembangan mekanisme penegakan hukum yang lebih adaptif dan inklusif.

### **Keterbatasan Instrumen Hukum yang ada dalam Menghadapi Penggunaan Taktik Non-Konvensional seperti Penyamaran Kombat, Penggunaan Infrastruktur Sipil, dan Serangan Siber**

HHI dirancang untuk mengatur konflik bersenjata konvensional antarnegara, dengan asumsi bahwa pihak-pihak yang bertikai adalah aktor negara yang tunduk pada struktur hukum internasional yang formal. Namun, dalam konflik asimetris kontemporer, sering kali melibatkan aktor non-negara yang tidak terikat pada struktur hukum formal, sehingga menimbulkan tantangan signifikan dalam penerapan HHI. Salah satu prinsip utama HHI adalah prinsip *distingui*, yang mengharuskan pemisahan antara kombat dan non-kombat. Dalam konflik asimetris, aktor non-negara sering kali tidak mengenakan seragam militer dan beroperasi di tengah-tengah populasi sipil, sehingga menyulitkan identifikasi dan meningkatkan risiko serangan terhadap warga sipil. Hal ini terlihat dalam konflik di Suriah,

di mana kelompok bersenjata non-negara menggunakan taktik penyamaran dan beroperasi di wilayah sipil, mengaburkan batas antara kombatan dan non-kombatan.

Selain itu, prinsip proporsionalitas dalam HHI, yang mengharuskan keseimbangan antara keuntungan militer dan kerugian sipil, sering kali sulit diterapkan dalam konflik asimetris. Misalnya, dalam konflik Israel-Palestina, serangan militer Israel terhadap wilayah Gaza yang padat penduduk sering kali menyebabkan korban sipil yang signifikan, menimbulkan pertanyaan tentang penerapan prinsip proporsionalitas (ICRC, 2021). Keterbatasan HHI dalam mengatur konflik asimetris juga terlihat dalam konteks konflik siber. Serangan siber yang dilakukan oleh aktor non-negara atau negara terhadap infrastruktur kritis tidak secara eksplisit diatur dalam HHI, menimbulkan kesenjangan hukum dalam menghadapi bentuk konflik modern ini.

Salah satu problem struktural dalam HHI saat ini terletak pada keterbatasan hukum positif internasional dalam menjangkau bentuk-bentuk baru penggunaan kekuatan, seperti drone bersenjata otonom, proxy warfare, dan deep fake propaganda yang digunakan untuk tujuan militer. Instrumen hukum yang dirumuskan melalui Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan belum sepenuhnya merespons dinamika tersebut karena keterlambatan dalam pembaruan perjanjian multilateral dan resistensi politik antarnegara terhadap perubahan norma (Solis, 2022).

Dari sisi lembaga penegak hukum humaniter, terdapat tantangan implementasi dan jurisdictional gap. Misalnya, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki keterbatasan yurisdiksi terhadap pelaku non-negara yang tidak menjadi bagian dari Statuta Roma, sekalipun mereka terbukti melakukan kejahatan perang melalui penyalahgunaan objek sipil seperti sekolah dan rumah sakit sebagai pangkalan militer (Rome Statute, 2020).

Konflik di Yaman dan Libya memperlihatkan bahwa penyamaran kombatan dalam konteks perang kota (urban warfare) sering kali mengeksploitasi ruang sipil dan fasilitas publik, menjadikan hukum yang mengatur zona aman menjadi tidak efektif dalam praktiknya. Serangan oleh kelompok Houthi dan berbagai milisi Libya terhadap sasaran strategis dari dalam wilayah padat penduduk membuktikan bahwa batas-batas hukum antara kombatan dan non-kombatan telah dikaburkan secara sistemik (UNHRC Report, 2023).

Lebih lanjut, serangan siber dalam konteks konflik bersenjata kini menjadi instrumen utama untuk mengganggu layanan publik, memanipulasi informasi, dan mengacaukan sistem kendali militer lawan. Namun, hingga saat ini belum terdapat konsensus internasional mengenai batasan legal serangan siber dalam hukum humaniter, termasuk apakah infrastruktur sipil digital seperti rumah sakit atau jaringan listrik dapat disamakan dengan objek sipil fisik yang dilindungi (ICRC, 2021).

Secara konseptual, HHI juga menghadapi tantangan ontologis, yaitu ketidaksinkronan antara nilai-nilai universal yang dianut oleh HHI dan realitas konflik modern yang bersifat asimetris, non-linear, dan tidak berbasis pada deklarasi perang formal. Dalam hal ini, norma soft law dan pendekatan berbasis komitmen sukarela seperti yang dilakukan Geneva Call menjadi solusi parsial, tetapi belum menjawab kebutuhan akan regulasi yang mengikat secara universal (Geneva Call, 2023).

Kondisi ini menunjukkan pentingnya koherensi antar-institusi internasional, seperti sinergi antara Dewan Keamanan PBB, ICRC, dan Mahkamah Internasional untuk merumuskan kerangka kebijakan baru yang bersifat adaptif dan responsif terhadap

perubahan lanskap taktik militer kontemporer. Tanpa revisi struktural dan pendekatan lintas sektor, maka HHI akan mengalami stagnasi dalam menghadapi bentuk-bentuk kekerasan bersenjata baru yang menyasar celah hukum yang belum diantisipasi (Kaspersen & Lindsey, 2022).

### **Kapasitas Adaptif HHI Melalui Pendekatan Evaluatif-Reflektif terhadap Dinamika Empirik di Lapangan Konflik**

Kapasitas adaptif HHI merupakan salah satu isu paling strategis sekaligus krusial dalam perdebatan hukum internasional modern, terutama ketika dihadapkan pada transformasi bentuk, aktor, dan logika konflik yang terus berkembang secara dinamis. HHI pada hakikatnya merupakan perangkat hukum yang disusun untuk mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar seperti distingsi, proporsionalitas, dan kehati-hatian guna menjamin perlindungan terhadap individu yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan. Namun, kerangka normatif HHI sejak awal didesain dalam konteks konflik antarnegara yang simetris, terstruktur, dan teritorial, di mana negara diposisikan sebagai satu-satunya entitas yang sah dalam menggunakan kekuatan bersenjata. Asumsi ini secara inheren membentuk fondasi normatif HHI dan memengaruhi desain implementasinya, baik dalam hal struktur akuntabilitas maupun mekanisme verifikatifnya.

Dalam perkembangan kontemporer, asumsi dasar tersebut mengalami tantangan serius akibat munculnya bentuk-bentuk konflik yang bersifat non-konvensional dan asimetris. Fenomena seperti keterlibatan aktor non-negara (*non-state armed groups*), pergeseran medan perang ke wilayah perkotaan padat penduduk, serta penggunaan teknologi siber dan sistem senjata otonom telah mengaburkan batas-batas hukum antara kombatan dan non-kombatan, serta antara target militer yang sah dan objek sipil yang dilindungi. Di sisi lain, konflik bersenjata kini juga semakin dipengaruhi oleh faktor-faktor identitas, agama, dan ideologi, yang menciptakan intensitas kekerasan tinggi dan menjadikan hukum sebagai instrumen yang sering kali dinegosiasikan secara pragmatis oleh para pihak. Dalam konteks ini, norma-norma HHI yang bersifat rigid, generalis, dan bersandar pada interpretasi tekstual menghadapi tantangan epistemik dalam menjawab situasi lapangan yang sarat kompleksitas moral, sosial, dan politik.

Secara operasional, realitas ini menimbulkan kesenjangan antara idealisme hukum dan praktik di lapangan, yang kemudian menggarisbawahi pentingnya penilaian ulang terhadap kapasitas adaptif HHI. Kapasitas ini mencakup bukan hanya kemampuan sistem hukum untuk menyesuaikan norma terhadap bentuk kekerasan baru, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, seperti fleksibilitas prosedur implementasi, kecepatan respon terhadap pelanggaran, dan kemampuan untuk membangun konsensus normatif di antara komunitas internasional. Ketegangan antara struktur normatif dan realitas operasional tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan fungsi HHI sebagai pelindung nilai-nilai kemanusiaan di medan perang sangat bergantung pada sejauh mana ia mampu bertransformasi, tidak hanya secara formalistik tetapi juga dalam mengadopsi pendekatan yang lebih kontekstual, empiris, dan interdisipliner.

Pendekatan evaluatif-reflektif terhadap dinamika empirik di berbagai medan konflik seperti Suriah, Yaman, dan Jalur Gaza memperlihatkan adanya disonansi antara struktur normatif HHI dan praktik aktual di lapangan. Di Suriah, misalnya, fragmentasi aktor bersenjata non-negara yang tidak terikat oleh komitmen konvensi Jenewa menyebabkan prinsip-prinsip utama HHI, seperti perlindungan terhadap warga sipil dan larangan penggunaan senjata tanpa diskriminasi, sering kali dilanggar secara sistematis (ICRC, 2015). Di sisi lain, dalam konflik Israel-Palestina, ketegangan antara prinsip proporsionalitas dan kepentingan militer negara memperlihatkan kesulitan besar dalam penerapan prinsip pembedaan ketika operasi militer dilakukan di wilayah padat penduduk, yang secara tak terelakkan meningkatkan risiko korban sipil (Bashi, 2014).

Kondisi ini memperlihatkan bahwa kapasitas adaptif HHI tidak hanya diuji oleh perkembangan teknologis dan perubahan taktik perang, tetapi juga oleh transformasi aktor dalam konflik. Perkembangan aktor non-negara sebagai subjek dominan dalam banyak konflik bersenjata telah menantang struktur hukum yang selama ini berorientasi pada negara. Meskipun secara teoritis, Common Article 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II telah memberikan kerangka bagi konflik non-internasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi norma tersebut sangat terbatas. Hal ini diperburuk oleh absennya mekanisme penegakan hukum yang kuat terhadap pelaku kekerasan non-negara, serta kurangnya insentif struktural bagi mereka untuk mematuhi norma-norma humaniter.

Dalam menanggapi keterbatasan ini, sejumlah upaya adaptif telah dikembangkan. Salah satunya adalah pendekatan *soft law* yang diinisiasi oleh organisasi seperti Geneva Call, yang memfasilitasi komitmen normatif dari aktor non-negara terhadap prinsip-prinsip perlindungan sipil melalui *Deeds of Commitment*. Hingga 2023, Geneva Call telah berhasil menjalin kerja sama dengan lebih dari 160 kelompok bersenjata dan otoritas *de facto* di 14 negara, menunjukkan bahwa partisipasi aktor non-negara dalam rezim humaniter bukanlah hal yang mustahil (Geneva, 2023). Meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum internasional formal, model ini memperluas jangkauan HHI melalui jalur normatif alternatif yang berbasis legitimasi moral dan tekanan komunitas internasional.

Di ranah konflik siber, keterbatasan HHI semakin nyata. Serangan terhadap infrastruktur kritis oleh aktor negara maupun non-negara dalam domain digital menghadirkan tantangan mendasar terhadap prinsip-prinsip dasar HHI, seperti pembedaan dan proporsionalitas. Tidak adanya batas teritorial yang jelas, sulitnya atribusi pelaku, dan kerahasiaan modus operandi menjadikan penegakan hukum hampir mustahil dilakukan. Tallinn Manual 2.0, sebagai produk akademik terkemuka dalam upaya merumuskan hukum internasional yang berlaku untuk operasi siber, memang memberikan panduan interpretatif. Namun, statusnya yang non-mengikat dan belum terinstitusionalisasi dalam bentuk konvensi internasional membuat daya operasionalnya terbatas (Schmitt, 2017).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kapasitas adaptif HHI terhadap dinamika konflik kontemporer sesungguhnya berjalan dalam dua dimensi. Pertama adalah dimensi normatif, yakni bagaimana hukum humaniter berevolusi secara formal dan substantif melalui instrumen hukum baru, doktrin militer, maupun *customary law*. Kedua adalah dimensi fungsional-institusional, yaitu bagaimana implementasi dan pemantauan prinsip HHI di lapangan dapat dilakukan secara efektif melalui pelibatan multi-aktor, penguatan mekanisme verifikasi, dan inovasi dalam diplomasi normatif. Tantangan

utamanya adalah menyelaraskan kecepatan perkembangan teknologi dan taktik konflik dengan proses kodifikasi hukum internasional yang secara alamiah bersifat lambat dan berbasis konsensus global.

Pendekatan evaluatif-reflektif terhadap kondisi ini mengindikasikan bahwa revitalisasi kapasitas adaptif HHI tidak cukup dilakukan hanya dengan memperbanyak norma baru, tetapi juga memerlukan reformasi institusional dan pendekatan multi-level governance yang adaptif. Dalam kerangka tersebut, diperlukan integrasi antara pendekatan hukum positif, norma etika internasional, serta instrumen diplomatik yang mampu menjembatani kesenjangan antara idealisme normatif dan realitas politik-militer. Seiring meningkatnya kompleksitas konflik hibrida dan berkembangnya bentuk ancaman non-konvensional, maka eksistensi HHI di masa depan akan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam membangun relevansi praktis melalui mekanisme yang tidak hanya legalistik, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap dinamika empirik di medan konflik.

### **Rekomendasi Penguatan Sistem Hukum Humaniter Internasional yang Kontekstual, Dinamis, dan Responsif terhadap Realitas Konflik Bersenjata Non-Konvensional Berbasis Kebaruan Ilmiah**

HHI merupakan fondasi normatif yang esensial dalam mengatur perilaku para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, dengan tujuan utama melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam permusuhan serta membatasi cara dan metode berperang. Namun, konsepsi awal HHI yang dirumuskan dalam konteks perang konvensional antarnegara pada pertengahan abad ke-20 menjadikannya kurang tanggap terhadap perubahan struktur dan pola konflik yang berkembang pesat di abad ke-21. Instrumen utama seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, meskipun bersifat universal dan telah menjadi *jus cogens*, tetap dibangun atas asumsi bahwa negara adalah satu-satunya aktor sah dalam konflik dan bahwa pertempuran berlangsung dalam kerangka yang terstruktur dan teritorial. Dalam realitas kontemporer, khususnya dalam dua dekade terakhir, asumsi-asumsi tersebut mengalami erosi drastis.

Konflik kontemporer menunjukkan pergeseran paradigma ke arah bentuk-bentuk perang non-konvensional, ditandai dengan dominasi aktor non-negara, penggunaan taktik asimetris, dan pemanfaatan teknologi militer canggih yang bersifat desentralistik dan non-linear. Selain itu, muncul pula domain peperangan baru seperti ruang siber dan informasi, yang memungkinkan serangan terhadap infrastruktur sipil tanpa keterlibatan langsung di medan perang fisik. Bahkan, batas antara konflik militer dan krisis kemanusiaan kini menjadi semakin kabur, mengingat perang modern seringkali disertai dengan bencana sosial, migrasi massal, serta pelanggaran hak asasi manusia secara sistemik. Kondisi ini menimbulkan tekanan ganda terhadap relevansi dan efektivitas HHI, baik dari sisi normatif (substansi hukum) maupun struktural-operasional (mekanisme pelaksanaan dan penegakan).

Dengan demikian, agar tetap relevan dan fungsional, sistem HHI dituntut untuk tidak hanya berevolusi dalam aspek kodifikasi hukum (normatif), tetapi juga bertransformasi dalam kerangka institusional dan operasional. Artinya, diperlukan penyesuaian struktural terhadap aktor yang dilibatkan, peran lembaga pengawas, mekanisme verifikasi dan akuntabilitas, serta pengembangan pendekatan multilevel yang mampu menjawab

kompleksitas medan konflik global yang semakin interdependen, terdigitalisasi, dan bersifat multidomain. Tanpa upaya adaptasi holistik yang mencakup aspek hukum, teknologi, dan politik global, HHI berisiko tertinggal sebagai kerangka normatif yang tidak mampu lagi memenuhi fungsi perlindungannya secara efektif dalam realitas konflik bersenjata modern.

Oleh karena itu, artikel ini memberikan analisis mendalam dan rekomendasi penguatan HHI yang kontekstual, dinamis, dan responsif terhadap realitas konflik bersenjata non-konvensional, dengan pendekatan berbasis kebaruan ilmiah lintas disiplin.

1. **Kebutuhan Kontekstualisasi HHI dalam Era Konflik Non-Konvensional.** Konflik non-konvensional, yang meliputi perang gerilya, insurgensi, operasi hibrida, dan serangan siber, telah memunculkan bentuk-bentuk kekerasan yang tidak sepenuhnya tercakup dalam instrumen-instrumen HHI klasik seperti Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya. Misalnya, konflik bersenjata internal di Suriah dan Yaman menunjukkan bahwa banyak aktor bersenjata non-negara tidak memiliki kapasitas atau kehendak politik untuk mematuhi prinsip-prinsip humaniter seperti perlindungan terhadap warga sipil, larangan terhadap senjata yang tidak dapat membedakan target, serta akses kemanusiaan yang tidak terputus. Dalam konteks ini, pendekatan normatif yang terlalu formal dan negara-sentris menjadi tidak efektif. Diperlukan kerangka yang lebih kontekstual yang mampu menjawab variasi aktor, struktur komando yang tidak terpusat, serta dinamika medan konflik yang terus berubah. Kontekstualisasi HHI harus mencakup rekonstruksi konsepsi ‘kombatan’, redefinisi objek militer sah, serta penyesuaian norma proporsionalitas agar relevan dengan medan tempur perkotaan dan populasi sipil yang padat.
2. **Dinamisasi Norma dan Kelembagaan untuk Menghindari Stagnasi Hukum.** Salah satu persoalan struktural dalam penguatan HHI adalah lambatnya proses kodifikasi hukum internasional yang membutuhkan konsensus multilateral. Di tengah perubahan cepat teknologi persenjataan dan doktrin militer, stagnasi dalam pengembangan norma menyebabkan hukum humaniter sering kali tertinggal dari realitas. Untuk menjembatani kesenjangan ini, dibutuhkan mekanisme pembaruan normatif yang lebih fleksibel dan dinamis. Model seperti Tallinn Manual 2.0, meskipun tidak mengikat secara hukum, memberikan kontribusi penting dalam menyusun parameter legal bagi operasi siber. Demikian pula, Guidelines on the Protection of Education from Attack yang dikembangkan oleh Global Coalition to Protect Education from Attack menunjukkan bahwa norma-norma berbasis bukti lapangan (evidence-based norm-making) dapat mengisi kekosongan regulatif dalam situasi di mana perjanjian formal belum terbentuk. Namun demikian, diperlukan mekanisme yang lebih sistemik dan terlembagakan untuk memastikan bahwa perkembangan tersebut dapat diinstitutionalisasi ke dalam sistem hukum internasional. Salah satu usulan strategis adalah pembentukan High-Level Panel on Emerging Warfare, di bawah naungan Dewan HAM PBB atau ICRC, yang secara reguler meninjau dan mengusulkan pembaruan norma HHI berdasarkan perkembangan empirik dan kajian ilmiah terkini.
3. **Responsivitas Terhadap Teknologi dan Domain Konflik Baru.** Kemunculan domain baru dalam konflik, seperti siber, luar angkasa, dan bioinformatika, menantang prinsip-prinsip dasar HHI, khususnya prinsip pembedaan (distinction), kehati-hatian (precaution), dan proporsionalitas. Serangan siber terhadap fasilitas sipil seperti rumah sakit, jaringan listrik, atau sistem transportasi publik dapat menyebabkan kerusakan besar tanpa keterlibatan

langsung unit militer di medan perang. Respons hukum terhadap isu ini masih terbatas, karena sebagian besar instrumen HHI belum mencakup domain non-fisik. Sementara Tallinn Manual telah memulai kodifikasi hukum yang relevan, belum terdapat badan internasional yang memiliki otoritas dan kapabilitas teknis untuk menilai legalitas dan proporsionalitas operasi siber secara independen. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi konkret adalah pembentukan Cyber-Humanitarian Observatory, lembaga internasional lintas sektor yang memantau, menilai, dan memberikan advis hukum terhadap insiden siber yang berpotensi melanggar HHI, bekerja sama dengan lembaga seperti ITU, ICRC, dan UNIDIR.

4. Inovasi Partisipatif dalam Melibatkan Aktor Non-Negara. Penguatan sistem HHI juga harus memperhitungkan keterlibatan aktor non-negara sebagai subjek penting dalam konflik kontemporer. Geneva Call telah menunjukkan bahwa aktor non-negara dapat diikutsertakan dalam proses normatif melalui instrumen Deeds of Commitment yang menekankan tanggung jawab terhadap perlindungan warga sipil dan larangan penggunaan ranjau. Pendekatan ini bersifat pragmatis, voluntaristik, namun berbasis pada mekanisme dialog dan kepercayaan. Namun, untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitasnya, diperlukan integrasi sistem pemantauan yang lebih kuat, termasuk pelibatan lembaga lokal dan pemanfaatan teknologi verifikasi berbasis geospasial atau citra satelit. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas komitmen aktor non-negara dan memungkinkan komunitas internasional memberikan sanksi moral terhadap pelanggaran.
5. Sinergi Antardisiplin dan Reformasi Pendekatan Pendidikan HHI. Untuk mendorong sistem HHI yang adaptif, dibutuhkan sinergi antara studi hukum, hubungan internasional, ilmu militer, teknologi informasi, dan antropologi konflik. Pendekatan transdisipliner akan memperkaya analisis terhadap tantangan empirik dan memungkinkan pengembangan solusi normatif yang lebih kontekstual. Selain itu, pendidikan HHI yang saat ini masih terbatas pada komunitas hukum dan militer harus diperluas ke sektor-sektor seperti jurnalis perang, relawan kemanusiaan, perusahaan teknologi, hingga pembuat kebijakan lokal. Salah satu inovasi yang disarankan adalah pengembangan Humanitarian Law Innovation Lab, yakni platform kolaboratif antar universitas, lembaga internasional, dan aktor masyarakat sipil untuk menghasilkan model-model intervensi hukum yang berbasis bukti lapangan, termasuk simulasi digital, analisis data konflik, dan studi kasus lintas negara

## KESIMPULAN

Transformasi karakter konflik kontemporer dari format konvensional menuju bentuk asimetris telah menimbulkan tantangan struktural dan operasional terhadap efektivitas sistem HHI. Kompleksitas ini tercermin dalam ketidakmampuan norma-norma klasik seperti prinsip distingsi, proporsionalitas, dan kehati-hatian untuk diterapkan secara presisi di tengah medan konflik yang melibatkan aktor non-negara, taktik penyamaran, penggunaan objek sipil sebagai tameng, serta penetrasi digital melalui serangan siber. Fakta empirik dari konflik di Suriah, Yaman, dan Gaza, serta meningkatnya tren penggunaan teknologi otonom dan operasi hibrida, memperlihatkan adanya normative lag antara kodifikasi hukum dan realitas taktik perang modern.

Secara substansial, kekosongan hukum dalam mengatur dimensi konflik non-konvensional tidak hanya bersumber dari keterbatasan kodifikasi, melainkan juga karena lemahnya mekanisme implementasi, verifikasi, dan akuntabilitas terhadap pelanggaran hukum humaniter, khususnya oleh aktor non-negara. Upaya parsial seperti Deeds of Commitment oleh Geneva Call atau panduan Tallinn Manual untuk operasi siber memberikan indikasi arah adaptasi, namun belum membentuk tatanan normatif yang mengikat dan operasional di tingkat global.

Dengan mempertimbangkan seluruh temuan dan analisis dalam kajian ini, dapat disimpulkan bahwa penguatan HHI tidak dapat lagi bersifat linier dan sektoral. Diperlukan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan rekonstruksi normatif, inovasi kelembagaan, serta penguatan mekanisme partisipatif berbasis teknologi. Rekomendasi utama mengarah pada (1) kontekstualisasi norma terhadap medan konflik asimetris, (2) reformasi kelembagaan internasional untuk mempercepat respons terhadap pelanggaran, (3) perluasan cakupan HHI ke domain siber dan non-fisik, (4) pelibatan aktor non-negara dalam sistem tanggung jawab hukum, dan (5) reformulasi pendidikan hukum humaniter berbasis simulasi konflik kontemporer.

Dengan kerangka evaluatif-reflektif berbasis kebaruan ilmiah, kesimpulan ini menegaskan bahwa revitalisasi HHI bukan semata agenda teknis atau legal-formal, tetapi merupakan proyek strategis dalam menjaga nilai-nilai dasar kemanusiaan di tengah arsitektur konflik global yang semakin cair, kompleks, dan tak terduga. Tanpa pembaruan menyeluruh dan sinergis, HHI berisiko kehilangan daya fungsionalnya dalam membatasi kekerasan bersenjata dan melindungi martabat manusia dalam perang abad ke-21

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bashi, S. (2014). The Gaza War and Proportionality: Do Civilian Deaths Indicate a War Crime? *Harvard International Review*, 36(1).
- Boothby, W. H. (2012). *The Law of Targeting*. Oxford University Press.
- Bothe, M., Partsch, K. J., & Solf, W. A. (2013). *New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Center for Digital Society. (2021). "Perang Siber dan Perubahan Dinamika Keamanan Internasional: Studi Kasus Serangan Siber Korea Utara terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat." CfDS Case Study Series, 32.
- Daulay, F. N. H. (2025). "Peran PBB dalam Menegakkan Hukum Humaniter Internasional di Zona Konflik." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 142–155.
- Fleck, D. (Ed.). (2013). *The Handbook of International Humanitarian Law*. Oxford University Press.
- Geneva Call. (2024). "Protecting civilians in armed conflict." Geneva Call.
- Geneva Call. (2023). *Engaging Armed Non-State Actors*. Geneva Call Publications.
- Hidayat, T. (2023). "Ancaman Perang Modern dalam Perspektif Hukum Humaniter." *Jurnal Siyasah*, 8(1), 45–60.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). (2021). *Hukum Humaniter Internasional: Kompendium Komprehensif*. ICRC. [https://blogs.icrc.org/indonesia/wp-content/uploads/sites/97/2021/08/4231\\_IDN\\_IHL-Comprehensive\\_Rev-3.pdf](https://blogs.icrc.org/indonesia/wp-content/uploads/sites/97/2021/08/4231_IDN_IHL-Comprehensive_Rev-3.pdf)
- ICRC. "Exploring Civilian Harm in Contemporary Conflicts." (2021). <https://blogs.icrc.org>

- International Criminal Court. (2020). Rome Statute of the International Criminal Court.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). (2021). *Hukum Humaniter Internasional: Kompendium Komprehensif*. ICRC.
- International Committee of the Red Cross. (2021). *International Humanitarian Law and Cyber Operations*.
- Indriani, S., & Desiandri, Y. S. (2024). "HAM dan Hukum Humaniter Internasional: Analisis Konflik Israel-Palestina." *Politica: Jurnal Ilmu Politik*, 15(1), 45–60.
- Kaspersen, A., & Lindsey, R. (2022). *Cyber Operations and International Law*. UNIDIR.
- Melzer, N. (2019). *Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law*. ICRC.
- Sassoli, M. (2019). *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare*. Edward Elgar Publishing.
- Sekartaji, A. D., Firdaus, F., & Susilowati, I. (2021). "Efektivitas HHI dalam Konflik Suriah." *Journal of Legal Research*, 3(5), 715–730.
- Schmitt, M. N. (Ed.). (2017). *Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations*. Cambridge University Press.
- Solis, G. D. (2022). *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*. Cambridge University Press.
- Taddeo, M. (2017). "The Limits of Deterrence Theory in Cyberspace." *Philosophy & Technology*, 30(3), 267–272.
- UN Secretary-General. (2019). *The Age of Digital Interdependence*. New York: United Nations.
- United Nations Human Rights Council. (2023). *Report of the Group of Eminent Experts on Yemen*. OHCHR.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)